



**KOPERASI KONSUMEN SAKHA  
MANDIRI NUSANTARA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Jalan Sukun No.2 Desa Kepuh, Boyolangu, Tulungagung  
No. HP: 08227655550 Email: [ksu.sakaincubator@gmail.com](mailto:ksu.sakaincubator@gmail.com)**

---

**KEPUTUSAN KETUA KOPERASI KONSUMEN**

**SAKHA MANDIRI NUSANTARA**

**NOMOR : SK / SMN / 003 / XI / 2025**

**TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR  
SAKATEK KREATIF TEKNOLOGI  
KOPERASI KONSUMEN SAKHA MANDIRI NUSANTARA**

- Menimbang : a. Bahwa pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), Koperasi dan Start up memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Koperasi Konsumen Sakha Mandiri Nusantara tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Sakatek Kreatif Teknologi dilingkungan Koperasi Konsumen Sakha Mandiri Nusantara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Sakatek Kreatif Teknologi**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Sakatek Kreatif Teknologi  
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM, Koperasi dan Start Up dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi dan Start Up agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 28 November 2025  
Ketua Koperasi Konsumen Sakha Mandiri  
Nusantara



Andi Mahifal  
3504021406870002



KOPERASI KONSUMEN SAKHA  
MANDIRI NUSANTARA KABUPATEN  
TULUNGAGUNG

Jalan Sukun No.2 Desa Kepuh, Boyolangu, Tulungagung  
No. HP: 08227655550 Email: [ksu.sakaincubator@gmail.com](mailto:ksu.sakaincubator@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KETUA KOPERASI KONSUMEN  
SAKHA MANDIRI NUSANTARA  
NOMOR SK/ /XI/2025**

**TENTANG**


**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA  
INKUBATOR SAKATEK KREATIF  
TEKNOLOGI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Sakatek Kreatif Teknologi serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Koperasi dan Start up dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga Sakatek Kreatif Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Sakatek Kreatif Teknologi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Sakatek Kreatif Teknologi;
- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Sakatek Kreatif Teknologi dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
  - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
  - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 28 November 2025  
Ketua Koperasi Konsumen Sakha  
Mandiri Nusantara



Andi Mahifal  
3504021406870002

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOPERASI KONSUMEN**

**SAKHA MANDIRI NUSANTARA**


Nomor : SK/ /XI/2025

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Sakatek Kreatif Teknologi

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
SAKATEK KREATIF TEKNOLOGI**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator</b>
1.	<b>M Ilham Nurhakim</b>	Ketua
2.	<b>Wildan Maulana</b>	Manajer
3.	<b>Fakhri Khusma Muzhaffar</b>	Bidang program
4.	<b>Andi Mahifal</b>	Bidang pendanaan
5.	<b>Moh Anas Syaikhu</b>	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	<b>Firyal Afifatul Faridah</b>	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 28 November 2025  
Ketua Koperasi Konsumen Sakha  
Mandiri Nusantara



**Andi Mahifal**  
3504021406870002

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIK : 3504020309950001

Nama : MILHAM NURHAKIM  
Tempat/Tgl Lahir : TULUNGAGUNG, 03-09-1995  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL. MUNDU NO.10  
RT/RW : 002/002  
Kel/Desa : KEPUH  
Kecamatan : BOYOLANGU  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TULUNGAGUNG  
08-12-2022

*Milham*

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIK : 3504021212950001

Nama : M WILDAN MAULANA  
Tempat/Tgl Lahir : TULUNGAGUNG, 12-12-1995  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : SALAK KEMBANG  
RT/RW : 003/001  
Kel/Desa : SALAKKEMBANG  
Kecamatan : KALIDAWIR  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TULUNGAGUNG  
10-06-2021

*M Wildan Maulana*

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIK : 3504011010940003

Nama : FAKHRI KHUSMA MUZHAFFAR, S.E.  
Tempat/Tgl Lahir : TULUNGAGUNG, 10-10-1994  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL A YANI BARAT 116 D  
RT/RW : 002/002  
Kel/Desa : KAUMAN  
Kecamatan : TULUNGAGUNG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : KONSULTAN  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TULUNGAGUNG  
03-01-2025

*Fakhri Khusma Muzhaffar, S.E.*

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIK : 3504021406870002

Nama : ANDI MAHIEAL  
Tempat/Tgl Lahir : TULUNGAGUNG, 14-06-1987  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : DUSUN PUTUK  
RT/RW : 003/001  
Kel/Desa : KEPUH  
Kecamatan : BOYOLANGU  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TULUNGAGUNG  
03-09-2020

Dipinda dengan DataScanner

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIK : 3504100601870003

Nama : MOH ANAS SYAIKHU  
Tempat/Tgl Lahir : TULUNGAGUNG, 06-01-1987  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : DSN SADAR  
RT/RW : 001/001  
Kel/Desa : BENDILJATIKULON  
Kecamatan : SUMBERGEMPOL  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TULUNGAGUNG  
24-05-2017

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIK : 3504094207960001

Nama : FIRYAL AFIFATUL FARIDAH  
Tempat/Tgl Lahir : TULUNGAGUNG, 02-07-1996  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : DUSUN CABE  
RT/RW : 004/002  
Kel/Desa : BENDO  
Kecamatan : GONDANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TULUNGAGUNG  
02-10-2024



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004467.AH.01.29.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
KOPERASI KONSUMEN SAKHA MANDIRI NUSANTARA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan YULIA KUMALASARI S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 6 Tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh YULIA KUMALASARI S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI KONSUMEN SAKHA MANDIRI NUSANTARA tanggal 22 November 2024 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI KONSUMEN SAKHA MANDIRI NUSANTARA.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI KONSUMEN SAKHA MANDIRI NUSANTARA - yang berkedudukan di KABUPATEN TULUNGAGUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 6 Tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh YULIA KUMALASARI S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 23 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**



DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2024

TEMBUSAN :  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



# NOTARIS

**YULIA KUMALASARI, S.H., M.Kn**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-00674.AH.02.01.TAHUN 2020 Tanggal 28 Januari 2020.

## S A L I N A N

**AKTA PENDIRIAN KOPERASI KONSUMEN  
SAKHA MANDIRI NUSANTARA**

Nomor : - 6 -

Tanggal : 29-10- 2024

ALAMAT KANTOR:

Jl. Moch. Yamin No. 2, Kutoanyar - KABUPATEN TULUNGAGUNG.  
Hp. 083846034434. Email: yuliakumalasari.sh.mkn@gmail.com

**PENDIRIAN KOPERASI KONSUMEN**

**| SAKHA MANDIRI NUSANTARA**

**| Nomor : -6-**

-- Pada pukul 14.00 (empatbelas tepat) Waktu Indonesia Barat, hari Selasa tanggal 29-10-2024 (duapuluh Sembilan Oktober duaribu dua puluh empat). -----

Menghadap kepada saya, **YULIA KUMALASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tulungagung, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah di kenal oleh saya, Notaris. -----

1. Tuan **ANDI MAHIFAL**, lahir di Tulungagung, tanggal 14-06-1987 (empat belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Dusun Putuk, Rukun Tetangga 003- Rukun Warga 001, Desa Kepuh - Kecamatan Boyolangu; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3504021406870002. ----

2. Tuan **FAKHRI KHUSMA MUZHAFAR**, lahir di Tulungagung, tanggal ----- 10-10-1994 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jalan A Yani Barat 116 D, Rukun Tetangga 002- Rukun Warga 002, Kelurahan Kauman - Kecamatan Tulungagung; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3504011010940003. -----

3. Tuan **MILHAM NURHAKIM**, lahir di Tulungagung, tanggal 03-09-1995 (tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jalan Mundu No.10, Rukun Tetangga 002- Rukun Warga 002, Desa Kepuh - Kecamatan Boyolangu; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3504020309950001. ----

4. Tuan **MOH ANAS SYAIKHU**, lahir di Tulungagung, tanggal 06-01-1987 (enam Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Dusun Sadar, Rukun Tetangga 001- Rukun Warga 001, Desa Bendiljati Kulon - Kecamatan Sumbergempol; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3504100601870003. -----

5. Tuan **DADANG WAHYU KUSWORO**, lahir di Tulungagung, tanggal ----- 10-08-1988 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Dusun Kedung Singkil, Rukun Tetangga 002- Rukun Warga 005, Desa Karangrejo - Kecamatan Boyolangu; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3504021008880002. -----

6. Tuan SYAMROTUL FU'AT, lahir di Tulungagung, tanggal 15-07-1981

(lima belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Dusun Siwalan, Rukun Tetangga 003- Rukun Warga 001, Desa Tiudan - Kecamatan Gondang; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3504091507810005.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu identitas/atau tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris.

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa pada hari, Senin, tanggal 21-10-2024 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh empat), jam 08.00 (delapan tepat) Waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 10.00 (sepuluh tepat) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Dusun Putuk, RT. 003, RW. 001, Desa Kepuh, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung; telah diadakan Rapat Anggota Pendirian **KOPERASI KONSUMEN SAKHA MANDIRI NUSANTARA**, berkedudukan Kabupaten Tulungagung; dan berkantor Desa Kepuh, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kecamatan Boyolangu, sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam **Berita Acara Rapat**, dibawah tangan, tertanggal 21-10-2024 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh empat) yang dilekatkan pada minuta akta ini.

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir **16 (enam belas) orang** dari seluruh anggota koperasi, yang merupakan pendiri **KOPERASI KONSUMEN SAKHA MANDIRI NUSANTARA**.

- Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut:

-- Menyetujui susunan pengurus Koperasi.

-- Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut:

## BAB I

### PENDIRIAN

#### Bagian Kesatu

##### Nama dan Tempat Kedudukan

#### Pasal 1

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI KONSUMEN SAKHA MANDIRI NUSANTARA** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

ini berkedudukan di Kabupaten Tulungagung.

Kecamatan Boyolangu.

(3) Daerah kerja Koperasi meliputi **Kabupaten Tulungagung** dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

#### Bagian Kedua

##### Landasan, Azas dan Prinsip

#### Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

#### Pasal 4

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi yaitu:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- Kemandirian;

Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip sebagai berikut :

- Pendidikan perkoperasian;
- Kerjasama antar koperasi.

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah usaha ekonomi.

#### Bagian Ketiga

##### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### Pasal 5

##### Visi Koperasi :

Terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang profesional.

#### Pasal 6

##### Misi Koperasi :

Memberdayakan Koperasi dan UKM melalui :

2. Pengembangan organisasi dan manajemen bagi koperasi dan UKM.
3. Penambahan kemitraan usaha bagi koperasi dan UKM dengan BUMN maupun Swasta.

#### Pasal 7

- (1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
- (2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis;

#### Bagian Keempat

#### Jangka Waktu Berdiri

#### Pasal 8

- (1) Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas.

#### Bagian Kelima

#### JENIS KOPERASI

#### Pasal 9

Koperasi ini termasuk dalam jenis KOPERASI KONSUMEN

#### BAB II

#### KEANGGOTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna barang dan jasa dari produsen;
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri.

#### Bagian Kedua

#### Syarat Keanggotaan

#### Pasal 11

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);
- (3) Berkedudukan dan bertempat tinggal di Lintas Kabupaten/Kota;
- (4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota;
- (5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang Berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan terdaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;
- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa ;--
- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Ketiga

#### Berakhirnya Keanggotaan

#### Pasal 13

- (1) Keanggotaan berakhir apabila:
  - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;
  - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;
  - c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau
  - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;
- (4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.
- (5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Keempat

#### Kedudukan Anggota sebagai Pemilik

#### Pasal 14

- Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk :-
- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin.
  - b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada

koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya.

- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi.

-----  
**Bagian Kelima**  
-----

-----  
**Kedudukan Anggota sebagai Pengguna Jasa**  
-----

-----  
**Pasal 15**  
-----

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi.
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi

-----  
**Bagian Keenam**  
-----

-----  
**Kewajiban dan Hak Anggota**  
-----

-----  
**Pasal 16**  
-----

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;
- b. Menghadiri Rapat Anggota;
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi;
- d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

-----  
**Pasal 17**  
-----

Setiap anggota berhak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- e. Mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan disediakan oleh Koperasi;
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan

- g. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus.

- h. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi.
- i. Mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.

-----  
**Bagian Ketujuh**  
-----

-----  
**Calon Anggota**  
-----

-----  
**Pasal 18**  
-----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah Tangga; atau
- (2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

-----  
**Pasal 19**  
-----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak :
- a. Memperoleh pelayanan Koperasi;
- b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota;
- c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.
- d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas koperasi.
- (2) Setiap Calon Anggota mempunyai kewajiban:
- a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.
- (3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan dari koperasi.

-----  
**Bagian Kedelapan**  
-----

-----  
**Anggota Luar Biasa**  
-----

-----  
**Pasal 20**  
-----

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
- (2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota.
- (3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 21**

- (1) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
  - a. Memperoleh pelayanan koperasi;
  - b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota;
  - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi;
  - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban :
  - a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat anggota;
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;
  - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan rapat anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;
- e. Memelihara dan menjaga nama baik koperasi dan kebersamaan koperasi.

**BAB III**

**MODAL KOPERASI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 22**

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal Pinjaman.
- (2) Modal sendiri atau ekuitas dapat berasal dari :
  - a. Simpanan pokok;
  - b. Simpanan wajib;
  - c. Dana cadangan;
  - d. Hibah/Dana donasi;
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota;
  - b. Koperasi lain dan/ atau anggotanya;
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

6

e. Sumber lain yang sah.

- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat Melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar **Rp. 16.160.000,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)** yang berasal dari:
  - **Simpanan Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**
  - **Simpanan Wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

**Bagian Kedua**

**Simpanan Pokok**

**Pasal 23**

- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada koperasi, **Simpanan Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, yang pada waktu keanggotaan diakhiri, merupakan suatu tagihan atas koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian;
- (2) Uang Simpanan Pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi anggota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Ketiga**

**Simpanan Wajib**

**Pasal 24**

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala;
- (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota.
- (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi.
- (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi.

9

- (8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----  
**Bagian Keempat**  
-----

-----  
**Hibah**  
-----

-----  
**Pasal 25**  
-----

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-----  
**Bagian Kelima**  
-----

-----  
**Cadangan**  
-----

-----  
**Pasal 26**  
-----

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha;
- (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total simpanan wajib koperasi;
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian.
- (5) Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya;
- (6) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh lima prosen) dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha koperasi;
- (7) Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima prosen) dari Dana Cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditetapkan rapat anggota.

-----  
**Bagian Keenam**  
-----

-----  
**Modal Pinjaman**  
-----

-----  
**Pasal 27**  
-----

- (1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.

- (2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari:

- a. Anggota;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;
- c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. Sumber lain yang sah.

- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri.
- (4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----  
**Bagian Ketujuh**  
-----

-----  
**Modal Penyertaan**  
-----

-----  
**Pasal 28**  
-----

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:
- a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.
- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan.
- (5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.

-----  
**Pasal 29**  
-----

- (1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;
- (2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri.

-----  
**Pasal 30**  
-----

- (1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris;.....
- (2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama koperasi dan pemodal;.....
  - b. Besarnya Modal Penyertaan;.....
  - c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;.....
  - d. Pengelolaan dan pengawasan;.....
  - e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;.....
  - f. Pembagian keuntungan;.....
  - g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi;.....
  - h. Penyelesaian perselisihan. ....

----- **Pasal 31** -----

- (1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi. ....
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya. ....

----- **BAB IV** -----

----- **ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Rapat Anggota** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 32** -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. ....
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;.....
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam I(satu) tahun. ....
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. ....
- (5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. ....

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Wewenang Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 33** -----

Rapat Anggota Koperasi berwenang : .....

- a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya;.....
- b. Menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;.....
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;.....
- d. Menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;.....
- f. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;.....
- g. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;.....
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan dan pembubaran Koperasi. ....

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Penyelenggaraan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 34** -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi. ....
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. ....
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas. ....
- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi. ....
- (5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. ....
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota. ....

----- **Pasal 35** -----

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir;.....
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan;.....
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum masih .....

tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota.

- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 36

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku\*).
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
  - a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
  - b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan
  - d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

#### Pasal 37

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3(tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
- (3) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka:
  - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;

- b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota, maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.

#### Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Dan/atau Peraturan lainnya.

#### Bagian Keempat

#### Rapat Anggota Luar Biasa

#### Pasal 39

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:
  - a. Keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;
  - b. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi;
  - c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan;
  - d. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;
  - e. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset;
  - f. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; dan
  - g. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi;
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan:
  - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota;
  - b. Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
- (4) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa

tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota ntersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota.

- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 36

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku\*).
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
  - a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
  - b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan
  - d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

#### Pasal 37

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3(tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
- (3) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka:
  - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;

- b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota, maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.

#### Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Dan/atau Peraturan lainnya.

#### Bagian Keempat

#### Rapat Anggota Luar Biasa

#### Pasal 39

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:
  - a. Keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;
  - b. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi;
  - c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan;
  - d. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;
  - e. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset;
  - f. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; dan
  - g. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi;
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan:
  - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota;
  - b. Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
- (4) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Keputusan Rapat Anggota

#### Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

#### PENGURUS

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Pengurus

#### Pasal 41

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus sebagai berikut :
  - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
  - b. Pengurus koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
  - c. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
  - d. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;
  - e. Antara Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda, sampai derajat kedua;
  - f. Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun,terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus koperasi lain

kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota ;

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus

#### Pasal 42

Tugas Pengurus adalah :

- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota;
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
  - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;
  - b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi;
- (13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;
- (14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;
- (15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;
- (16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari

Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.

#### Pasal 43

Pengurus berkewajiban :

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.
- (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota.
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi;
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana;

#### Pasal 44

Pengurus mempunyai Hak :

- (1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi;
- (3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi;
- (5) Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu waktu diperlukan.

#### Pasal 45

Pengurus berwenang :

- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;
- (2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- (2) Melakukan tindakan dan atau upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan

koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.

- (4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;
- (6) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

#### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

#### Pasal 46

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
  - a. Seorang atau beberapa orang ketua ;
  - b. Seorang atau beberapa orang sekretaris ;
  - c. Seorang atau beberapa orang bendahara.
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;
- (5) **Pengurus** dipilih untuk masa jabatan **5 (lima)** tahun;
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali;
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

#### Pasal 47

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
  - a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi;
  - b. Tidak mentaati Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;
  - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;
  - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan serta tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh

pengadilan.

- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
  - a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
  - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut;
- (3) Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

## PENGAWAS

### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Pengawas

##### Pasal 48

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi;
  - b. Memiliki keterampilan pengawasan dan wawasan dibidang Pengawasan dan pemeriksaan;
  - c. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
  - d. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
  - f. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya.

### Bagian Kedua

#### Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas

##### Pasal 49

- (1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan.
- (4) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

##### Pasal 50

Kewajiban Pengawas:

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan
- (5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- (6) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.

##### Pasal 51

Hak Pengawas :

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- (3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;
- (4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

##### Pasal 52

Wewenang Pengawas:

- (1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- (2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus;
- (3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
- (4) Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan simpan pinjam audit keuangan dan audit nonkeuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas

##### Pasal 53

- (1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
  - a. Seorang Koordinator;

b. 2 (dua) orang Anggota;

- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun Berjenjang;
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk;
- (5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan :
  - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;
  - b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;
- (2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.

#### Pasal 55

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:
  - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;
  - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;
  - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam koperasi yang akibatnya merugikan koperasi khususnya dan gerakan koperasi umumnya;
  - d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.
- (2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar

biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut.

#### Pasal 56

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

#### BAB V

#### PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian atau Pengawasan Intern

#### Paragraf 1

#### Sistem Pengendalian Intern

#### Pasal 57

- (1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Aspek Organisasi, meliputi :
    - 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;
    - 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya;
    - 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.
  - b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :
    - 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
    - 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
    - 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan Anggaran;
    - 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;
    - 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.
  - c. Aspek Usaha, meliputi :
    - 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;
    - 2) Perlakuan khusus terhadap anggota;
    - 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;
    - 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan.
  - d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :
    - 1) Tepat prosedur;
    - 2) Tepat jumlah atau nilai;
    - 3) Tepat waktu;

4) Tepat pencatatannya; \_\_\_\_\_

5) Tepat otoritasnya. \_\_\_\_\_

----- Paragraf 2 -----

----- Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan -----

----- Pasal 58 -----

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. \_\_\_\_\_
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus. \_\_\_\_\_
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. \_\_\_\_\_

----- Paragraf 3 -----

----- Pengawasan Oleh Pengawas Terhadap Pengurus -----

----- Pasal 59 -----

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi. \_\_\_\_\_
- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : \_\_\_\_\_
  - a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas; \_\_\_\_\_
  - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar; \_\_\_\_\_
  - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada; \_\_\_\_\_
  - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan dan ketentuan. \_\_\_\_\_

----- Bagian Kedua -----

----- Pengendalian atau Pengawasan Ekstern -----

----- Paragraf 1 -----

----- Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik -----

----- Pasal 60 -----

- (1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota. \_\_\_\_\_
- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial dan/atau audit \_\_\_\_\_

manajemen. \_\_\_\_\_

----- Paragraf 2 -----

----- Pengawasan oleh Pemerintah -----

----- Pasal 61 -----

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai jati diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. \_\_\_\_\_
- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum. \_\_\_\_\_

----- Paragraf 3 -----

----- Pengendalian atau Pengawasan Pajak -----

----- Pasal 62 -----

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku. \_\_\_\_\_
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. \_\_\_\_\_

----- BAB VI -----

----- KEGIATAN USAHA -----

----- UMUM -----

----- Pasal 63 -----

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa pemasaran atau perdagangan produk-produk yang dihasilkan oleh Anggota dan non Anggota, seperti : \_\_\_\_\_
  1. Perkebunan Tebu (01140); \_\_\_\_\_
  2. Perkebunan Tembakau (01150); \_\_\_\_\_
  3. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong (01411); \_\_\_\_\_
  4. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah (01412); \_\_\_\_\_
  5. Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong (01441); \_\_\_\_\_
  6. Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong (01442); \_\_\_\_\_
  7. Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (01443); \_\_\_\_\_
  8. Budidaya Ayam Ras Pedaging (01461); \_\_\_\_\_
  9. Budidaya Ayam Ras Petelur (01462); \_\_\_\_\_
  10. Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek (01465); \_\_\_\_\_
  11. Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh (01466); \_\_\_\_\_
  12. Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya (01469); \_\_\_\_\_
  13. Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya (01499); \_\_\_\_\_
  14. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan \_\_\_\_\_

Gulma (01612);

15. Jasa Penetasan Telur (01623);
16. Jasa Penunjang Peternakan Lainnya (01629);
17. Pertambangan Pasir Besi (07101);
18. Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (09900);
19. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu (10793);
20. Industri Produk Makanan Lainnya (10799);
21. Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (20232);
22. Industri Minyak Atsiri (20294);
23. Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia (21011);
24. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (21012);
25. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (22220);
26. Industri Mesin Percetakan (28291);
27. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100);
28. Perdagangan Besar Padi Dan Palawija (46201);
29. Perdagangan Besar Tembakau Rajangan (46204);
30. Perdagangan Besar Hasil Perikanan (46206);
31. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya (46209);
32. Perdagangan Besar Beras (46311);
33. Perdagangan Besar Buah-buahan (46312);
34. Perdagangan Besar Sayuran (46313);
35. Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao (46314);
36. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (46319);
37. Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan (46321);
38. Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan (46322);
39. Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya (46323);
40. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324);
41. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur (46325);
42. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (46326);
43. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani (46327);
44. Perdagangan Besar Tekstil (46411);
45. Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (46414);
46. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (46421);
47. Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai

Bentuk (46422);

48. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491);
49. Perdagangan Besar Alat Olahraga (46492);
50. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) (82301);
51. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus (68112);
52. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511);
53. Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512);
54. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521);
55. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523);
56. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca (46633);
57. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638);
58. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (46639);
59. Perdagangan Besar Kertas Dan Karton (46694);
60. Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) (46696);
61. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (46699);
62. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900);
63. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (47111);
64. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) (47112);
65. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl (6619);
66. Pergudangan dan Penyimpanan (52101);
67. Aktivitas Cold Storage (52102);
68. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (52109);
69. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (52291);
70. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (56210);
71. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (56290);
72. Penerbitan Buku (58110);
73. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah (58130);
74. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100);
75. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200);

76. Internet Service Provider (61921);
77. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (61924);
78. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (61994);
79. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (62012);
80. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (62029);
81. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (62090);
82. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122);
83. Perusahaan Pembiayaan Konvensional (64911);
84. Pergadaian Konvensional (64921);
85. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (64992);
86. Periklanan (73100);
87. Aktivitas Kurir (53201);
88. Aktivitas Agen Kurir (53202);
89. Jasa Sertifikasi (71201);
90. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta (77400);
91. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (78101);
92. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (78102);
93. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (78200);
94. Jasa Informasi Pariwisata (79911);
95. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL (79990);
96. Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya (82190);
97. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) (82302);
98. Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta (85322);
99. Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta (85492);
100. Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha (94110);
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan mitra usaha dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan perdagangan lainnya baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia maupun diluar negeri.

#### Bagian Kedua

#### Usaha Pendukung

#### Pasal 64

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa :

1. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (14111);
2. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) (82302);
3. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (56210);

#### Pasal 65

Dalam melaksanakan kegiatan Pemasaran dan Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan masyarakat.

#### Pasal 66

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

#### Bagian Ketiga

#### Usaha Tambahan

#### Pasal 67

(1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa :

1. Perusahaan Pembiayaan Konvensional (64911);
2. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur (46325);

(2) Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan khusus.

#### BAB VII

#### PEBAGIAN SISA HASIL USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Cara Pembagian

#### Pasal 68

(1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan

- terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk :
- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
  - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;
  - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;
  - d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;

e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.

- (2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Kedua

#### Defisit Hasil Usaha

#### Pasal 69

- Dana Cadangan 25% (dua puluh lima prosen);
- Dana Jasa anggota 50% (lima prosen);
- Dana Pengurus dan Pengawas 10% (sepuluh prosen);
- Dana Karyawan 5% (lima prosen);
- Dana Pendidikan 5% (lima prosen);
- Dana Sosial 5% (lima prosen);

#### BAB VIII

#### PENGLOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

#### Pasal 70

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota dan masyarakat akan penyediaan produk-produk layanan usaha jasa wajib disusun ndatabase kebutuhan layanan jasa bagi anggota dan masyarakat.
- (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi pengurus dapat mengangkat manager dan karyawan;
- (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan boleh pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengurus berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manager merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan;
- (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager/pengelola;
- (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manager/Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

#### BAB IX

#### PEMBUKUAN KOPERASI

#### Pasal 71

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan

Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.

- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, Pembukuan dan Penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.
- (4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.
- (6) Dalam hal asset koperasi melebihi nilai 1 (satu) Milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik.
- (7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

#### BAB X

#### PENGABUNGAN DAN PELEBURAN

#### Pasal 72

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :
  - a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau
  - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :
  - a. Kepentingan Anggota;
  - b. Kepentingan Karyawan;
  - c. Kepentingan Kreditor; dan
  - d. Pihak Ketiga lainnya;
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi:
  - a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan
  - c. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;

- (4) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;

#### BAB XI

### PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN

### HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Pembubaran

#### Pasal 73

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- Keputusan Rapat Anggota;
- Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- Keputusan Menteri;

#### Pasal 74

- Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5(satu perlima) jumlah Anggota;
- Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota;
- Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf (b);
- Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota pembubara koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain;
- Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota;
- Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor;
- Pembubaran Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi.

#### Pasal 75

- Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota;
- Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir;
- Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah;

#### Pasal 76

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :

- Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau
- Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian

#### Pasal 77

- Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus Dibentuk Tim Penyelesaian;
- Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota;
- Tim penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;
- Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;
- Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian";
- Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;

#### Pasal 78

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampumelaksana kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpa Pokok, Simpanan Wajib di koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki;

#### Pasal 79

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:

- Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan, kewaji

dan ekuitas koperasi;

- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia;

#### Pasal 80

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79.

#### Bagian Ketiga

#### Tanggungjawab Anggota

#### Pasal 81

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

#### Pasal 82

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota.
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut

kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.

#### Pasal 83

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.

#### Bagian Keempat

#### Hapusnya Status Badan Hukum

#### Pasal 84

Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia;

#### BAB XII

#### SANKSI

#### Pasal 85

- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:
  - a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
  - d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
  - e. Diajukan ke Pengadilan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota :
  - a. Pengurus menyampaikan teguran lisan
  - b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama,
  - c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua,
  - d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara,
  - e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka bPengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.
  - f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d, diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi bagi pengurus:
  - a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi;
  - b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama;
  - c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua;
  - d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibuat berita

acara.

- e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.
- f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.

(4) Tata cara pengenaan sanksi bagi pengawas:

- a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;
- b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.
- c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.
- d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c, diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Bagian Kesatu

##### Pasal 86

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.

##### Bagian Kedua

##### Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

##### Pasal 87

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya,

yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:

<b>PENGURUS</b>	:	-----
<b>Ketua</b>	:	Tuan ANDI MAHIFAL, tersebut;
<b>Sekretaris</b>	:	Tuan FAKHRI KHUSMA MUZHAFAR, tersebut;
<b>Bendahara</b>	:	Tuan M ILHAM NURHAKIM, tersebut;
<b>PENGAWAS</b>	:	-----
<b>Ketua</b>	:	Tuan MOH ANAS SYAIKHU, tersebut;
<b>Anggota</b>	:	Tuan DADANG WAHYU KUSWORO, tersebut;
<b>Anggota</b>	:	Tuan SYAMROTUL FU'AT, tersebut;

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian Ini mendapat pengesahan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Lebih lanjut Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para penghadap serta dokumen dan kebenaran dokumen sesuai tanda pengenal atau dokumen baik fotokopi maupun asli, demikian juga kebenaran informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan dengan ini pula para penghadap menjamin bahwa setiap keterangan, informasi, data, dokumen, surat atau akta dalam bentuk apapun juga tersebut di atas telah disampaikan secara jujur dan apa adanya, demikian para penghadap bersedia dan sanggup bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, baik perdata maupun pidana, dan dengan ini membebaskan pihak-pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Akta ini, teristimewa notaris dan saksi-saksi dari setiap dan segala tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga tanpa kecuali yang berhubungan dengan hal atau informasi tersebut dan termuat dalam Akta ini.

Sebelum akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para penghadap mengakui dengan sebenarnya bahwa kepada para penghadap telah dibacakan akta ini, dan para penghadap menyatakan telah memahaminya.

DEMIKIAN

dibuat dan diresmikan serta ditandatangani di Kabupaten Tulungagung, pada hari,

tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh saksi saksi: -----

- Nona **KRISTINA MILASARI**, umur 25 (dua puluh lima tahun), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jalan Dokter Sutomo Gang 2 No.44, Rukun Tetangga 002 - Rukun Warga 007; Kelurahan Tertek - Kecamatan Tulungagung; -----

- Nona **NURHAYATI AFIZA**, umur 26 (dua puluh enam) tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Dusun Wonorejo, Rukun Tetangga 003 - Rukun Warga 001; Desa Wonorejo - Kecamatan Sumbergempol. -----

Keduanya dikenal oleh saya, Notaris.-----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ----- saksi-saksi, dan saya Notaris.-----

-- Dilangsunjkan dengan 1 (satu) penambahan, 1 (satu) pencoretan dan 2 (dua) penggantian. -----

-- Asli sah akta ini telah di tandatangani dengan sempurna. -----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**

**YULIA KUMALASARI, S.H., M.Kn**

**Notaris Kabupaten Tulungagung**

78